

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan penerapan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan pada KSU Tandangsari yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Selama ini KSU Tandangsari secara kepatuhan koperasi sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak namun secara tata cara perhitungan koperasi belum sesuai karena adanya faktor ketidakpahaman atas penyesuaian atau koreksi yang harus dilakukan terhadap beberapa akun. Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan badan yang telah direkonsiliasi pada KSU Tandangsari dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak pada KSU Tandangsari.
- 2) Dari hasil penyesuaian tarif pajak penghasilan badan yang dilakukan pada KSU Tandangsari terdapat selisih beban pajak yang terutang. Maka dapat diketahui dengan melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayar pada tahun 2020 adalah sebesar Rp151.048.537,83 dan pada tahun 2021 pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp162.414.389,13. Sehingga dengan penyesuaian tarif ini KSU Tandangsari mengalami lebih bayar pada tahun

2020 sebesar Rp13.828.514,41 dan pada tahun 2021 sebesar Rp14.109.879,65.

- 3) Selain penerapan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan, hasil analisis penyesuaian tarif mendapatkan perbedaan laba sebelum dan setelah pajak, laba yang didapatkan oleh koperasi dinamakan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). KSU Tandangsari memiliki keuntungan untuk SHU pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp40.904.568,39 dan pada tahun 2021 sebesar Rp46.259.995,96 setelah adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan badan yang bisa dialokasikan ke yang lainnya sehingga pengalokasian SHU pada koperasi dan anggota semakin meningkat.
- 4) Kelebihan pembayaran yang dilakukan KSU Tandangsari selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021 Wajib Pajak dapat melaporkan perbaikan ke Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan pemindahbukuan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya sehingga penulis mencoba memberikan saran atau masukan agar menjadi pertimbangan untuk Koperasi Serba Usaha Tandangsari yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelum mengajukan SPT, KSU Tandangsari perlu melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan sehingga dapat menghitung pajak penghasilan yang sesuai serta dalam melakukan rekonsiliasi fiskal harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan, yang akan mempengaruhi jumlah angsuran pajak penghasilan.

- 2) Koperasi dapat memanfaatkan peluang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku agar penghematan beban pajak penghasilan badan terutang dapat sesuai dengan semaksimal mungkin.
- 3) KSU Tandangsari sudah seharusnya dapat melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan yang berlaku dimana dengan jumlah anggota koperasi yang banyak dan kegiatan anggota KSU Tandangsari yang baik sudah seharusnya anggota mendapatkan manfaat yang maksimal dari koperasi khususnya dari sisa hasil usaha koperasi. Diharapkan koperasi dapat menyesuaikan perhitungan beban pajak yang dikeluarkan dan dapat memaksimalkan sisa hasil usaha yang didapatkan.